

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 NOMOR 191 TAHUN 2023.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 392/PP.04.1-BA/1507/2023 tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Pamitia Pemungutan Suara Desa Simpang datuk Kecamatan Nipah Panjang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 393/PP.04.1-BA/1507/2023 tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bunga Tanjung Kecamatan Nipah Panjang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 05 Oktober 2023.